

PANDANGAN NORMATIF TERHADAP FATWA MUI TENTANG PELARANGAN SHOLAT JUMAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Raudhatul Jannah

Universitas Islam Aceh

Raudhatuljannah0198@gmail.com

Ulfa Kurnia

Universitas Muslim Indonesia

Ulfa.kurnia@umi.ac.id

Dyah Adila Perdana

Universitas Negeri Makassar

dyahadilaperdana@unm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and describe the normative perspective on the fatwa of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) regarding the prohibition of Friday prayers during the COVID-19 pandemic. This issue has become a significant concern, considering that Friday prayer is a religious obligation (wajib) for every adult male Muslim who meets the prescribed conditions. However, the global health emergency requires adjustments in the performance of religious practices to safeguard the lives of the Muslim community. The primary data in this research is the MUI Fatwa Number 14 of 2020 concerning the Organization of Worship in Situations of the COVID-19 Outbreak, which serves as the main reference for the discussion. This study employs a qualitative method with a normative approach, which involves an in-depth examination of Islamic legal sources (dalil syar'i) that form the basis of the fatwa. Data collection techniques include document study using observation and note-taking methods on fatwa texts, Islamic legal literature, and other relevant references. The collected data were analyzed using content analysis to explore the normative arguments utilized by MUI in formulating the fatwa. The findings reveal that, normatively, the obligation of Friday prayer is definitive (qat'iy) as stated in the Qur'an and the Hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him). Neglecting Friday prayers three consecutive times without a valid excuse is considered a major sin that approaches disbelief (kufr). However, in emergency situations such as a pandemic, Islamic law provides legal concessions (rukhsah) based on the principles of maqashid al-shari'ah, particularly in safeguarding human life (hifz al-nafs). In its fatwa, MUI based its decision on fiqh principles such as al-dharurat tubih al-mahdhurat (necessity permits the prohibited) and la dharara wa la dhirar (no harm should be inflicted or reciprocated). Therefore, the temporary prohibition of Friday prayers in areas categorized as high-risk COVID-19 zones is legally justified as a form of ijtihad (legal reasoning) by scholars aimed at preserving public welfare (maslahah).

This research asserts that the MUI fatwa on the prohibition of Friday prayers during the COVID-19 pandemic reflects the flexibility of Islamic law in responding to emergency situations, without neglecting its normative legal principles. Consequently, a comprehensive understanding of normative sources and social contexts is essential to prevent the community from falling into a narrow dichotomy between textualism and contextual realities.

Keywords: MUI Fatwa, Friday Prayer, COVID-19, Normative Approach.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan normatif terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19. Isu ini menjadi perhatian penting mengingat sholat Jumat merupakan kewajiban syar'i bagi setiap Muslim laki-laki yang baligh dan memenuhi syarat, sementara situasi darurat kesehatan global menuntut adanya penyesuaian pelaksanaan ibadah untuk menjaga keselamatan jiwa umat. Data utama dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah secara mendalam dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan hukum dari fatwa tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan metode simak dan catat terhadap teks-teks fatwa, literatur hukum Islam, serta referensi lain yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengeksplorasi argumentasi normatif yang digunakan oleh MUI dalam menyusun fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewajiban sholat Jumat bersifat qat'iy (pasti) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, bahkan meninggalkan sholat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang mendekati kekufuran. Namun, dalam kondisi darurat seperti pandemi, syariat Islam memberikan keringanan (rukhsah) berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya dalam rangka menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs). MUI dalam fatwanya mendasarkan keputusannya pada kaidah fiqhiyyah al-dharurat tubih al-mahdhurat (kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang) dan la dharara wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Oleh karena itu, pelarangan sementara sholat Jumat di daerah yang dinyatakan rawan penularan COVID-19 dapat dibenarkan secara syar'i sebagai bentuk ijtihad ulama yang mempertimbangkan kemaslahatan umat. Penelitian ini menegaskan bahwa fatwa MUI tentang pelarangan sholat Jumat di masa COVID-19 merupakan manifestasi dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons situasi darurat, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip normatif syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap dalil-dalil normatif dan konteks sosial sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam dikotomi pemahaman yang sempit antara teks dan realitas.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Sholat Jumat, COVID-19, Pendekatan Normatif.

PENDAHULUAN

Sejak awal kemunculannya, pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar bagi umat manusia, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama. Virus yang menyebar secara global ini memaksa berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memberlakukan pembatasan aktivitas sosial demi mencegah penularan yang lebih luas. Kondisi ini memunculkan dilema di kalangan umat Islam, terutama terkait pelaksanaan ibadah yang bersifat kolektif, seperti sholat Jumat, yang dalam kondisi normal merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan syar'i.

Di tengah krisis kesehatan yang melanda, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa di Indonesia, mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Salah satu poin utama dalam fatwa tersebut adalah anjuran untuk meniadakan sementara pelaksanaan sholat Jumat di wilayah yang tergolong sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Keputusan ini didasarkan pada prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), yang merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. (Majelis Ulama Indonesia., 2020).

Meskipun secara substansi fatwa tersebut lahir dari keprihatinan terhadap keselamatan umat, namun dalam implementasinya menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menerima dengan penuh kesadaran bahwa keselamatan jiwa harus diutamakan, namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa larangan sholat Jumat bertentangan dengan perintah syariat yang bersifat qat'iy (pasti). Perbedaan ini mencerminkan adanya tantangan dalam mentransformasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam konteks sosial yang sedang menghadapi situasi darurat.

Dalam perspektif normatif, keputusan MUI tersebut sesungguhnya memiliki landasan yang kuat dalam kerangka maqashid al-syari'ah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep darurat syar'iyyah, rukhsah (keringanan), dan maslahat sering kali masih terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian umat memandang fatwa MUI semata-mata sebagai kebijakan administratif, bukan sebagai bagian dari ijtihad hukum yang memperhatikan dimensi maslahat dan mafsadat (kemudaratan). (Rian & Arsyad, 2021)

Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian normatif yang mendalam untuk menelaah bagaimana fatwa MUI tentang pelarangan sholat Jumat di masa COVID-19 disusun berdasarkan metodologi istinbath hukum Islam. Pendekatan normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara kritis dasar-dasar syar'i yang melandasi fatwa tersebut, sekaligus menelusuri relevansi dan implementasinya dalam konteks sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, dinamika sosial yang berkembang di era digital turut mempengaruhi cara masyarakat merespons fatwa ulama. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat cenderung mencari referensi keagamaan dari berbagai sumber yang belum tentu valid. Kondisi ini menuntut lembaga fatwa seperti MUI untuk tidak hanya mengeluarkan fatwa secara formal, tetapi juga mampu memberikan edukasi hukum yang lebih komprehensif agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, penerapan fatwa dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 membutuhkan pendekatan yang bijak, yang tidak hanya bersandar pada dalil-dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, fatwa MUI menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis dan mampu

menjawab tantangan zaman, selama proses ijtihad dilakukan dengan metode yang benar dan berorientasi pada maslahat umat (Kurniawan et al., 2022).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus tentang dinamika fatwa keagamaan di Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti panduan ulama dalam menghadapi kondisi luar biasa. Fatwa MUI tentang pelarangan sholat Jumat selama pandemi tidak hanya merupakan respon hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk melindungi umat dari bahaya yang lebih besar.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan agar umat Islam dapat memahami bahwa fatwa tersebut lahir bukan semata-mata karena tekanan situasi, melainkan sebagai hasil dari proses ijtihad kolektif yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi syariat maupun realitas sosial. Kajian normatif terhadap fatwa ini diharapkan mampu menjadi jembatan pemahaman antara teks syariat dan konteks sosial, sehingga umat tidak terjebak dalam polarisasi pemahaman yang sempit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan dasar penelitian menggunakan metode pendekatan Normatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang menekankan pada catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran laporan penyajian. Proses pendokumentasian diarahkan pada fatwa MUI tentang pelarangan sholat jumat di masa covid 19. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dokumentasi dan analisis isi teks media. Metode dokumentasi dipergunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, agenda dan lainnya (Suharsimi, 2013).

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa buku pendekatan normative dalam studi islam dan fatwa MUI tentang pelarangan sholat jumat di masa covid 19. sedangkan untuk sumber data sekunder kami mencoba menggali pada artikel- artikel di internet dan jurna-jurnal terkait dengan pandangan normatif.

Teknik pengumpulan data ialah memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal tentang pendekatan normatif. Teks yang dianalisis yaitu: sumber data primer berupa analisis fatwa MUI tentang pelarangan sholat jumat di masa covid 19 dalam pendekatan normatif.

Dalam tahap ini, peneliti mendapatkan data dengan Teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa hal, antara lain: pengunduhan data, transkripsi data, reduksi data, klasifikasi data, dan kodifikasi data.

Teknik analisis dalam penelitian ini didasari pada pandangan pendekatan normatif terhadap fatwa MUI tentang larangan sholat jumat di masa covid-19. Dalam penelitian

ini yang menjadi pusat perhatian pembaca adalah penggambaran bentuk pandangan pendekatan normatif terhadap fatwa MUI tentang larangan sholat jumat di masa covid-19.

KONSEP DASAR

A. Pendekatan Normatif Dalam Studi Islam

Secara Bahasa kata normatif berasal dari Bahasa inggris “norm yang berarti norma ajaran, dan ketentuan baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan secara istilah pendekatan normatif dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain (Slamed, 2012).

Dari pengertian di atas maka dapat di pahami bahwa normatif itu segala sesuatu yang berhubungan dengan norma-norma, ajaran-ajaran yang masih umum termasuk norma dalam islam. Seperti yang telah di jelaskan oleh Umro'atin bahwa, Pendekatan normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu keagamaan dianggap sebagai paling benar di bandingkan yang lain (Umro'atin, 2020).

Pendekatan normatif dalam studi Islam merupakan suatu presepsi dari seseorang dalam menemukan, memahami, serta menjelaskan suatu keilmuan keislaman. Pemahaman Islam ini memberikan penilaian atas sesuatu berdasarkan norma (ayat Alquran dan hadis) secara tekstual yang belum ada campur tangan manusia (Vrikati & Fauzil, 2020). Pemahaman Islam secara normatif bersifat doktriner yaitu dengan menjadikan Islam sebagai objek studi yang diyakini sebagai sesuatu yang suci berasal dari Tuhan yang mempunyai nilai kebenaran mutlak, absolut dan universal (Muhaimin, 2007). Contoh yaitu turunya Al-quran yang merupakan aspek normatif Islam kedudukannya adalah absolut, sehingga kebenaran yang ada di dalam Alquran merupakan kebenaran pasti.

Dalam memahami dan memaknai Islam, kalangan yang berpaham normatif berusaha melakukan proyek Arabisasi dalam sebuah organisasi Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan mereka, pemahaman Islam otentik adalah Islam yang dicontohkan oleh para *salafussholih* dan pemahaman yang tidak bercampur dengan warna dan budaya lokal. Karena itu, keberagaman atau keunikan berekspresi dalam beragama itu tidak dekat dengan karakter Arab dan bahkan bertentangan dengan Islam yang otentik (Susanto, 2009).

Pendekatan normatif dalam memahami agama menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya, karena ajaran yang berasal dari tuhan, sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi.

Sebagai sebuah paradigma atau cara pandang, pendekatan normatif memiliki sisi kelebihan dan kekurangan dalam memahami dan mengkaji Islam (Pransiska, 2027). Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak satu pendekatan atau cara pandang yang dapat mengantarkan dan menawarkan suatu kebenaran sejati, dan tepat. Adapun kelebihan pendekatan normatif adalah:

1. Loyalitas beragama (*religious loyalty*)

2. Fanatisme beragama (religious fanaticism)

Disamping itu pendekatan ini memiliki beberapa sisi kekurangan yang melekat padanya. Diantaranya yaitu:

1. Loyalitas beragama (*religious loyalty*)
2. Fanatisme beragama (religious fanaticism)
3. Bersikap eksklusif dalam beragama (*religious exclusivism*)
4. Bersifat Dogmatis (dogmatic)
5. Terjebak klaim Kebenaran dalam beragama (truth claim)
6. Mudah tergelincir dalam pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang dimiliki orang lain (al-‘uqūl al-mutanāfsah)

B. Fatwa MUI terhadap Pelarangan Salat Jumat Selama Masa COVID-19

Dasar normatif yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa pelarangan salat Jumat selama masa COVID-19 terdiri atas beberapa aspek utama:

1. Prinsip Maqashid al-Syari’ah (Tujuan Pokok Syariat)
 - MUI menekankan prinsip menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai satu dari lima pokok utama maqashid asy-syari’ah dalam Islam. Segala keputusan keagamaan, termasuk fatwa pelarangan salat Jumat berjamaah di wilayah dengan risiko tinggi penularan, didasarkan pada upaya memelihara jiwa dan menghilangkan bahaya yang mengancam umat (Kurniawan et al., 2022).
2. Dalil Al-Qur’an dan Hadis
 - Salah satu landasan normatif ialah ayat Al-Qur’an seperti Q.S. Al-Baqarah: 195 (“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”), yang digunakan untuk menekankan kewajiban menjaga diri dari mudharat.
 - Hadis Nabi juga dijadikan pertimbangan dalam kaidah bahwa tidak boleh membawa bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.
3. Kaidah Fikih
 - Kaidah fikih seperti “la darar wa la dirar” (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan) dan “al-dararu yuzal” (bahaya harus dihilangkan) menjadi rujukan utama bagi keluarnya fatwa. Artinya, jika pelaksanaan salat Jumat berpotensi besar menimbulkan bahaya penularan penyakit, maka pembatasan atau pelarangan boleh dilakukan demi kemaslahatan umat.
4. Metode Istinbath Hukum
 - Karena tidak ada dalil tekstual (nash) yang secara langsung mengatur soal wabah seperti COVID-19, MUI menggunakan pendekatan ijtihad kolektif, yakni metode bayani (analisis teks), ta’lili (analogi), dan istislahi (pertimbangan kemaslahatan/mashlahah mursalah) (Aziz, 2021).
5. Pertimbangan Situasi Konkrit
 - Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 menegaskan jika penularan COVID-19 tidak terkendali atau sangat berbahaya di suatu wilayah, umat diperbolehkan meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah. Pertimbangan ini berdasarkan kondisi darurat sebagaimana diatur dalam

kaidah fikih dan prinsip kemudahan dalam syariat pada keadaan sulit (fiqh al-taisir) (Majelis Ulama Indonesia., 2020).

Dengan demikian, dasar normatif fatwa MUI dilandaskan pada upaya perlindungan jiwa, kemaslahatan sosial, kepatuhan terhadap dalil tekstual dan kaidah syariat, serta pertimbangan kemudahan dan darurat dalam situasi pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pendekatan Normatif Dalam Studi Islam

Studi islam normatif adalah pendekatan atau pradigma yang bertitik tumpu kepada literatur-literatur yang sudah paten dan disepakati oleh para ulama' terdahulu yaitu pendekatan hukum kepada Al-Quran, dan sunnah (Mohsi, 2020). Pendekatan normatif ini akan memiliki pola pemikiran dan pemahaman keagamaan Islam yang bersifat *absolutely absolute*. Pola pemikiran keislaman model ini selalu memandang bahwa ajaran agama seluruhnya bersifat tauqīfy (Pransiska, 2027).

Setelah membahas mengenai pengertian, metode, kelemahan dan kelebihan dari pendekatan normatif, penulis akan mencoba mengimplementasikan teori-teori di atas dengan topik-topik yang sedang menjadi perbincangan hangat pada satu tahun terakhir ini antara lain: Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa terkait larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemi yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Berikut penulis mencoba sajikan mengenai implementasi pendekatan normatif dalam Islam pada topik-topik tersebut.

Pertama kalinya ditemukan Coronavirus Disease-2019 (covid-19) di Wuhan, China Pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala umum berupa demam, batuk kering dan sesak napas, radang tenggorokan. Covid-19 ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin yang kemudian jatuh pada benda sekitar dan jika seseorang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut lalu seseorang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut maka ada kemungkinan ia akan terjangkit virus tersebut ataupun tidak sengaja menghirup droplet dari si penderita. Setelah diketahui proses penyebaran covid-19 pemerintah menganjurkan masyarakat untuk selalu menjaga jarak, namun penyebaran virus ini sangatlah cepat hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Coronavirus Disease-2019 (covid-19) ini merupakan salah satu virus yang sangat berbahaya seperti Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) (Kurniawan et al., 2022).

Berdasarkan informasi dari berita dan koran Pada tanggal 18 Maret 2021 kasus Covid -19 di dunia terus meningkat hingga mencapai 121 juta kasus dengan 68,6 juta sembuh dan 2,68 juta meninggal dunia, sedangkan tanggal 16 Maret di Indoneisa sendiri jumlah kasus juga terus meningkat hingga mencapai 1,43 juta kasus dengan 1,26 juta sembuh dan 38.753 ribu meninggal dunia. Covid-19 ini dapat menyerang siapa saja tidak memandang usia, ataupun derajat sosial, sehingga membuat miris banyak pemuka agama, khususnya para pemuka agama Islam seperti yang telah disampaikan lembaga PBNU telah mencapai 234 Kiai dan tokoh NU yang meninggal dunia.

Dengan adanya penyakit Corona Virus/Covid-19 membuat berbagai Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia harus mengubah jaminan kebebasan dalam beragama menjadi pembatasan dalam setiap kegiatan yang terkait keagamaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dilingkungan masyarakat. Salah satu Negara yang menerapkan hal tersebut yaitu seperti negara Vantikan yang mana telah menerapkan perayaan hari raya paska dirumah dengan melakukan secara virtual. Negara lain juga telah mengambil suatu kebijakan dalam membatasi kegiatan termasuk kegiatan keagamaan dengan cara menutup tempat ibadah yang ada di negara tersebut.

Indonesia sendiri juga telah menerapkan pembatasan berskala (PSBB) yang dimana hal ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satu dampak yang terkena yaitu dari segi bidang keagamaan, baik itu yang bearagama islam maupun lainnya. Dikarenakan kondisi sebagian wilayah Indonesia berada di zona merah (semakin parah di wilayah tertentu) maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemi yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengeluarkan aturan berupa fatwa Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, terdapat ketentuan hukum untuk orang sehat dan orang yang belum diketahui terpapar COVID-19 atau tidak (Majelis Ulama Indonesia., 2020)

Pertama, jika orang tersebut ada dalam kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat. Sebagai ganti, ia melakukan shalat zuhur di tempat kediaman. *Kedua*, jika orang tersebut ada di kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Selain itu, ia wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 (Majelis Ulama Indonesia., 2020).

Sedangkan fatwa Nomor 21 Tahun 2020, Dalam konteks berupa penyelenggaraan salat Jumat, terdapat dua kriteria terkait pandemi virus corona COVID-19, *Pertama*, jika penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali. Salat itu wajib digantikan dengan salat zuhur di tempat masing-masing. *Kedua*, jika penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat (Majelis Ulama Indonesia., 2020).

Adapun dalam menanggapi kasus ini kita dapat menggunakan metode pendekatan normatif untuk membahas larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemi dalam Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

2. Hukum Shalat Jum'at

Shalat jumat hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap muslim yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. Firman Allah dalam Al-Quran tentang hukum shalat Jumat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: 9)

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian yang lebih baik bagimu, kalau kamu mengetahui" (Qs. Al-Jumu'ah: 9)

3. Hukum Meninggalkan Sholat Jum'at

Shalat jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Demikianlah menurut hadist Nabi Muhammad SAW dan bagi seorang muslim yang dikenakan kewajiban jum'at, lalu menggagalkannya, maka akan dicap sebagai orang yang munafiq (Rifa'i, 2012).

Sabda Rasulullah:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

Artinya: "Siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga (kali) tanpa situasi darurat, niscaya Allah menutup hatinya." (HR Ibnu Majah).

Dalam Hadis lain dinyatakan:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

Artinya: "Siapa yang mendengarkan azan pada tiga shalat Jumat, kemudian ia tidak menghadirinya, niscaya namanya ditulis ke dalam golongan orang kafir-munafik," (HR At-Thabarani).

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

Artinya: "Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jumat karena meremehkan, niscaya Allah akan menutup hatinya,"

Dari Abu Hurairah r.a dan Ibn Umar r.a bahwa keduanya mendengar Nabi SAW bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

Artinya: “Hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatannya dalam meninggalkan shalat Jumat atau kalau tidak pasti Allah SWT akan mengunci mati batin mereka, kemudian mereka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang lalai” (HR Muslim).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemi banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam kacamata normatif, bagi agama Islam sholat Jum'at hukumnya wajib, bahkan meninggalkan 3 kali sholat Jum'at dapat dihukumi kufur. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal-formal. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Berarti jika masalah ini disandingkan atau dianalisis melalui pendekatan normatif maka salah jumat hukumnya wajib artinya wajib melaksanakan shalat Jumat dan jika meninggalkan sholat jumat sebanyak 3 kali saja maka akan dikatakan orang munafik apalagi meninggalkan sholat jumat di masa pandemi, pasti akan lebih dari 3 kali meninggalkan sholat jumat.

Dalam pemahaman masyarakat Normatif, meninggalkan sholat jum'at bukan semata-mata urusan dunia tetapi juga mempertaruhkan nasib di akherat. Apalagi meninggalkan sholat jum'at 3 kali bisa menjadi kufur jika dilakukan dengan sengaja atau tanpa udzur Tentu saja banyak masyarakat yang enggan ambil resiko dengan meninggalkan sholat Jum'at sekalipun MUI telah memfatwakan bahwa dalam kondisi yang tidak terkendali sholat jum'at boleh diganti dengan sholat dhuhur.

Setelah melihat hukum sholat jum'at dan hukum meninggalkan sholat jumat maka dalam pandangan normatif, sholat jumat tetap harus dilaksanakan, seharusnya pemerintah juga harus mencari solusi agar sholat jumat tetap dilaksanakan, bukan malah melarang melaksanakan sholat jumat berjamaah.

PENUTUP

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi pokok ajarannya dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

Adapun kelebihan pendekatan normatif adalah:

1. Loyalitas beragama (*religious loyalty*)
2. Fanatisme beragama (*religious fanaticism*)

Disamping itu pendekatan ini memiliki beberapa sisi kekurangan yang melekat padanya. Diantaranya yaitu:

1. Loyalitas beragama (*religious loyalty*)
2. Fanatisme beragama (*religious fanaticism*)
3. Bersikap eksklusif dalam beragama (*religious exclusivism*)
4. Bersifat Dogmatis (*dogmatic*)
5. Terjebak klaim Kebenaran dalam beragama (*truth claim*)
6. Mudah tergelincir dalam pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang dimiliki orang lain (*al-'uqūl al-mutanāfsah*)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan bagi umat Islam menyelenggarakan Salat Jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemi banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam kacamata normatif, bagi agama Islam sholat Jum'at hukumnya wajib, bahkan meninggalkan 3 kali sholat Jum'at dapat dihukumi kufur.

Setelah melihat hukum sholat jum'at dan hukum meninggalkan sholat jumat maka dalam pandangan normatif, sholat jumat tetap harus dilaksanakan, seharusnya pemerintah juga harus mencari solusi agar sholat jumat tetap dilaksanakan, bukan malah melarang melaksanakan sholat jumat berjamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2021). Konsep Rukhsah dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7243>
- Kurniawan, E., Alhusni, & Hamzah, S. A. A. S. Z. (2022). BERIBADAH DI TENGAH WABAK COVID-19: ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 14 TAHUN 2020 BERASASKAN TEORI MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH AL-SHĀṬIBĪ. *Jurnal Fiqih*, 19(01).
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19*.
- Mohsi. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Muhaimin. (2007). *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Kencana.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books.
- Pransiska, T. (2027). Menakar Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Memahami Agama Di Era Pluralitas Agama di Indonesia. *Jurnal Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1).
- Rian, A., & Arsyad, A. (2021). Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. *Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 02(01).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16918>
- Rifa'i, M. (2012). *Fiqh Islam*. PT Karya Toha Putra Semarang.

Slamed, A. (2012). *Buku Ajar Metodologi Studi Islam: Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman*. Deepublish.

Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta.

Susanto, E. (2009). Pendidikan Agama Islam; Antara Tektuan Normatif dengan kontekstual Historis. *Jurnal Tadris*, 4(1).

Umro'atin, Y. (2020). *Pengantar Studi Islam*. Jakad Media Publishing.

Vrikati, N. S., & Fauzil, M. (2020). Dalam Kaca Mata Normatif dan Historis, Al Munqidz. *Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3).